



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : 188/ 27 /120/2022**

**TENTANG**  
**KELOMPOK BUDAYA KERJA**  
**"BERIMAN" (Beriman, Inovatif, Ikhlas Melayani Masyarakat)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- b. Bahwa sehubungan dengan konsideran pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Penerangan Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/-01/M.PAN/-01/2007, tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2014;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 10 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Koordinator :
    - Bertanggungjawab akan keberhasilan pelaksanaan pengembangan budaya kerja;
    - Memberikan pengarahan agar Kelompok Budaya Kerja tetap aktif.
    - Mengkoordinir segala kegiatan Kelompok Budaya Kerja (KBK) "BERIMAN"
  2. Ketua :
    - Memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
    - Mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada Koordinator;
    - Terus mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
  3. Wakil Ketua
    - Berperan serta dalam kelompok bersama-sama dengan Koordinator dan Ketua;
    - Bersama dengan Ketua melaporkan perkembangan aktivitas kelompok kepada Koordinator;
    - Mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan

4. Sekretaris

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kelompok;
- Memimpin pelaksanaan teknis kegiatan kelompok;
- Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kelompok;

5. Anggota

- Hadir dan berperan serta aktif dalam diskusi kelompok;
- Bekerja sama dengan seluruh anggota kelompok;
- Melaksanakan kesepakatan dalam diskusi dengan rencana yang telah dibuat

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja OPD Tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : Tulungagung  
pada tanggal : Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**LILIK WIJAYATI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630817 199303 2 009